

Tindakan Malpraktik Oleh Tenaga Kesehatan Perspektif Sosiologi Hukum

Malpractice Actions By Healthcare Professionals A Sociological Legal Perspective

Sita Jahrotun Nisa * 1

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

* Corresponding Author : jahrotunsita@gmail.com

Abstract: *Malpractice is negligence committed by medical personnel in treating patients, whether intentionally or unintentionally. This can be caused by several factors. The purpose of this article is to examine acts of malpractice by health workers from a sociological law perspective. The methodology used in this research is an empirical research method with a qualitative approach, because the data produced is in the form of descriptive narratives and the data taken comes from document analysis in the form of journals and other written texts. Medical violations in health institutions are criminal acts that often occur. The problem is when the health worker is a health worker who is less competent in that field or the health worker deliberately does so because of external factors that cause social inequality. This research is to answer and describe how health workers neglect their responsibilities from a legal and socio-cultural perspective. The legal perspective is clear that this action is prohibited. And malpractice causes people's view of health workers to become unfavorable, because it eliminates people's trust in undergoing medical treatment. So medical professionals who commit criminal acts of malpractice must be given sanctions.*

Keywords: *Malpractice, Sociology, Law*

Abstrak: Tindakan malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani pasien baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mengkaji mengenai tindakan malpraktik oleh tenaga kesehatan perspektif sosiologi hukum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan data yang dihasilkan berbentuk narasi deskripsi dan data yang diambil berasal dari analisis dokumen berupa jurnal dan teks tertulis lainnya. Pelanggaran medis di instansi kesehatan merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Permasalahannya yaitu ketika tenaga kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang kurang kompeten dalam bidang tersebut maupun tenaga kesehatan tersebut sengaja melakukannya karena hal eksternal yang menyebabkan ketimpangan sosial. Penelitian ini untuk menjawab dan mendeskripsikan bagaimana tenaga kesehatan lalai dari tanggung jawab dalam pandangan hukum serta sosial budaya. Perspektif hukum sudah jelas bahwa tindakan tersebut dilarang. Serta malpraktik menyebabkan pandangan masyarakat kepada tenaga kesehatan menjadi tidak baik, karena menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk menjalani pengobatan secara medis. Maka profesional medis yang melakukan tindak pidana malpraktik harus diberi sanksi.

Kata Kunci: Malpraktik, Sosiologi, Hukum

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, sehingga kesehatan menjadi hak yang dilindungi oleh undang-undang. Mendapatkan layanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada semua warganya. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat (Yusuf, Irsyad, Patrison, Disman, & Geofani, 2023). Dalam pemberian layanan kesehatan, tenaga kesehatan yang diberi amanah untuk mengobati tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang miskin dan kaya, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Kesehatan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup, karena dengan kesehatan, seseorang dapat melakukan aktivitas dengan leluasa.

Dunia kesehatan, seperti halnya bidang lainnya, memiliki aturan yang harus ditaati oleh seluruh tenaga medis untuk mencegah pelanggaran hukum. Namun, kenyataannya, banyak tenaga medis yang tidak mematuhi aturan atau melakukan pelanggaran, salah satunya adalah malpraktik. Malpraktik adalah tindakan melawan hukum yang dapat merugikan pasien dan instansi kesehatan yang bersangkutan. Tanpa adanya aturan hukum yang jelas, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa malpraktik adalah tindakan yang harus dihindari dalam praktik medis karena dapat menyebabkan kerugian yang besar (Sumeru, 2022)

Tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang mulia karena tenaga medis berperan sebagai perantara Tuhan dalam menyembuhkan penyakit. Tenaga medis juga menjadi tempat harapan bagi pasien yang ingin sembuh dari penyakit yang dideritanya (Supriyatin, 2018). Dalam praktiknya, tenaga medis wajib mengikuti kode etik profesi yang ada untuk mencegah masalah hukum. Oleh karena itu, bekerja di instansi kesehatan memerlukan profesionalisme yang tinggi, di mana seseorang harus menjalani proses panjang untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten

Menurut Amir (1997), malpraktik adalah tindakan yang salah oleh dokter dalam menjalankan praktik yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi. Kasus malpraktik di Indonesia telah banyak terjadi, salah satunya adalah kasus dr. Taufik Wahyudi Mahady pada tahun 2010 yang dihukum karena meninggalkan kain kasa di perut pasien saat melakukan operasi caesar pada Rita Yanti (Gunawan, Yudanto, & Junaidi, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pasien yang berharap untuk sembuh justru seringkali mengalami kondisi yang semakin memburuk. Meskipun kesembuhan pada akhirnya adalah kehendak Tuhan, namun seringkali tenaga medis yang diberi amanah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang mengarah pada kejadian yang tidak diinginkan. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan dapat melakukan penyimpangan yang akhirnya mengarah pada persoalan hukum yang berujung pada persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari perspektif sosiologi hukum (Yusuf et al., 2023).

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan data yang dihasilkan berbentuk narasi deskripsi dan data yang diambil berasal dari analisis dokumen berupa jurnal dan teks tertulis lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Malpraktik berasal dari kata "mal," yang berarti buruk, dan "practice," yang berarti tindakan atau praktik. Oleh karena itu, malpraktik bisa diartikan sebagai suatu tindakan buruk. Dalam perspektif hukum, malpraktik merupakan jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum, serta pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian (Yusuf et al., 2023). Malpraktik di bidang kesehatan merujuk pada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh profesional medis terhadap pasiennya yang menyebabkan cacat atau kematian, sehingga merugikan pasien (Gunawan et al., 2023). Tindak pidana ini bisa terjadi karena

berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal termasuk kurangnya pengetahuan, kurang kompeten, atau kurangnya keterampilan praktik, sementara faktor eksternal mencakup SOP atau pedoman kerja yang tidak sesuai dengan standar yang baik serta kurangnya pengawasan dari pemerintah (Supriyatin, 2018).

Malpraktik dapat menjadi bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria yang diatur dalam UU hukum pidana. Sesuai dengan kaidah hukum pidana, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan apabila diatur oleh hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu tindak melawan hukum yang diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan. Di sisi lain, malpraktik juga bisa menjadi bagian dari hukum administrasi jika tenaga medis tidak memiliki izin praktik atau melakukan praktik tanpa mencatatkan informasi medis yang jelas pada rekam medis pasien (Amir, 1997).

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang nyaman, sementara dokter memiliki kewajiban untuk menangani pasien dengan serius tanpa memandang status pasien tersebut. Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 52 tentang Praktik Kedokteran, hak pasien dijelaskan secara rinci, termasuk hak untuk mendapatkan tindakan medis yang sesuai, meminta pendapat dokter atau konsultasi, menolak tindakan medis, serta mendapatkan rekam medis yang berisi informasi kesehatan yang lengkap (Yusuf et al., 2023). Oleh karena itu, perawatan medis harus dijelaskan secara terbuka sehingga pasien memahami risiko yang ada, dan mereka tidak dapat mengalihkan kesalahan kepada pihak lain jika risiko tersebut terjadi setelah tindakan medis.

Tindak Pidana Malpraktik Oleh Tenaga Kesehatan Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi mempelajari fenomena sosial, termasuk bagaimana norma, struktur, dan interaksi masyarakat mempengaruhi perilaku individu, termasuk dalam bidang kesehatan. Sosiologi yang mempelajari kesehatan disebut dengan sosiologi kesehatan, yang juga mempelajari bagaimana masyarakat merespon masalah kesehatan dan sistem perawatan kesehatan (Sumeru, 2022). Sosiologi ini digunakan untuk mencari penyebab terjadinya fenomena sosial, termasuk malpraktik yang terjadi di lingkungan kesehatan.

Berdasarkan sosiologi hukum, malpraktik medis merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan norma hukum dan norma sosial terhadap ekspektasi masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Dikatakan sebagai malpraktik apabila tindakan tenaga kesehatan tidak memenuhi standar hukum dan profesionalisme yang telah ditetapkan (Supriyatin, 2018). Malpraktik ini tidak hanya berbicara mengenai persoalan hukum, namun juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap instansi kesehatan dan tenaga medisnya. Ketika kelalaian terjadi, korban sering kali terdorong untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Masyarakat menganggap tenaga kesehatan sebagai perantara yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga ada tekanan sosial agar mereka memberikan pelayanan tanpa kesalahan sedikit pun (Yusuf et al., 2023).

Kesalahan tenaga kesehatan dalam bentuk malpraktik menjadi peristiwa yang secara sosiologis berada dalam domain norma disiplin. Perbuatan malpraktik merupakan tindakan buruk yang konkritnya adalah pelaksanaan medis yang tidak hati-hati dan mengabaikan standar atau SOP yang berlaku, seperti standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang baku (Gunawan et al., 2023). Selain itu, malpraktik medis, jika dilihat dari sisi sosial, juga dapat terjadi akibat kurangnya fasilitas atau tekanan kerja yang berat, sehingga menimbulkan beban kerja berlebih bagi tenaga medis dan menyebabkan kelalaian yang tidak disengaja (Sumeru, 2022).

Regulasi dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Malpraktik di Bidang Kesehatan

Perbuatan tenaga medis yang melakukan malpraktik merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan kewajiban dokter dan hak pasien. Kelalaian yang merugikan pasien wajib dipertanggungjawabkan. Rumah sakit atau instansi kesehatan yang terkait juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya (Amir, 1997).

Malpraktik dapat dipertanggungjawabkan melalui jalur pidana maupun perdata, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Tanggung jawab pidana diterapkan jika terbukti bahwa tenaga kesehatan melanggar hukum pidana, dan mereka dapat dijatuhi hukuman pidana jika perbuatan mereka melanggar norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, pertanggungjawaban perdata terjadi jika tenaga kesehatan melanggar hukum perdata, dengan fokus pada pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami pasien (Supriyatin, 2018).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai delik yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan tindakan malpraktik. Delik yang berkaitan dengan malpraktik dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: pertama, delik yang berkaitan langsung dengan tindakan medis yang salah; dan kedua, delik yang lebih umum tetapi tetap relevan dengan tindakan malpraktik, seperti Pasal 348 KUHP tentang pengguguran kandungan, serta Pasal 344 KUHP tentang mengakhiri hidup pasien atas permintaan (Gunawan et al., 2023). Selain itu, hal ini juga diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sistem hukum Indonesia mengatur tindak malpraktik dalam UUD 1945 Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 84 Ayat (1) tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan luka berat pada pasien dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (Yusuf et al., 2023). Perlindungan terhadap pasien yang menjadi korban malpraktik diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kesehatan. Pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakan malpraktik juga diatur dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, serta Pasal 360 KUHP yang mengatur kealpaan yang menyebabkan luka berat atau penyakit, yang dapat dikenakan hukuman penjara atau denda (Amir, 1997).

Kesimpulan

Malpraktik merupakan kegagalan tenaga kesehatan dalam menangani pasien sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien karena kurangnya ilmu pengetahuan serta keterampilan tenaga medis atau tidak mematuhi SOP yang ada pada instansi kesehatan. Menurut sosiologi hukum, malpraktik merupakan tindakan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan yang tidak hanya melanggar peraturan hukum yang berlaku, namun berkaitan juga dengan norma sosial sehingga menyebabkan ekspektasi masyarakat terhadap sistem kesehatan. Penyelesaian kasus malpraktik tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang tegas, namun dibutuhkan juga pemahaman mendalam mengenai norma sosial dalam sistem kesehatan. Regulasi dan sanksi mengenai malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dirancang untuk melindungi hak pasien serta menjaga profesionalisme tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Adapun regulasi yang mengatur mengenai malpraktik oleh tenaga kesehatan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UUD 1945 nomor 36 tahun 2014 pasal 84 ayat (1) tentang Tenaga Kesehatan yang mengancam pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP ayat (1) dan ayat (2). Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Referensi

- Agung. (2018, Juli). *IDI Minta Dokter Yang Terjerat Kasus Medis Tidak Dipenjara*. Retrieved November Sabtu, 2024, from ValidNews.id: IDI Minta Dokter yang Terjerat Kasus Medis Tidak di Penjara
- Asvatham, & Purwani. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Medis. *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4.* , 515.
- Gunawan, Yudanto, & Junaidi. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis. *Unes Law Review, Vol. 6, No. 2* , 5388.
- Haiti, D. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Jurnal, Vol. 2, No. 2* , 212.
- Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2* , 184.
- Iskandar. (2012). *Sosiologi Kesehatan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Koto, & Asmadi. (2021). Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktik tenaga medis di rumah sakit. *Volkgeits: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 4, No. 2.* , 183.
- Miarsa, & Romadhon. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malpraktik. *Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No. 11* , 2735.
- Novianto. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia, Vol. 4, No. 2* , 439.
- Pujiyono. (2023). Restatement Kelalaian Dalam Malpraktik Medis. *Perspektif Hukum, Vol. 23, No. 1* , 141.
- Sumeru. (2022). INSPANNING VERBINTENIS DALAM TINDAKAN MEDIS YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN MALPRAKTEK. *Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2* , 491.
- Supriyatin. (2018). Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Unigal, Vol. 8, No. 2* , 186.
- Susila. (2021). Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual. *Law and Justice, Vol. 6, No. 1* , 49-50.
- Syarif, D. (2024, Juni). *Mengapa Sosiologi Penting Dalam Kehidupan Sehari-Hari?* Retrieved Desember Senin, 2024, from sosiologi.uinsgd.ac.id: <https://sosiologi.uinsgd.ac.id/mengapa-sosiologi-penting-dalam-kehidupan-sehari-hari/#:~:text=Sosiologi%20adalah%20disiplin%20ilmu%20yang,membentuk%20perilaku%20individu%20dan%20kelompok>.
- Yudyaningrum. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis. *Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial, Vol. 1, No. 2* , 7-8.

Yusuf, Irsyad, Patrison, Disman, & Geofani. (2023). Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis (Suatu Tinjauan Normatif). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 , 2897.